



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN  
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

**Nomor Permohonan: 03/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

**I. Identitas para pihak**

Nama : Drs. H. Sukarman Polu  
No KTP : 6472062209620003  
Alamat/TempatTinggal : Jl M Said RT 03 No 17 Kel. Lok Bahu,  
Kec. Sungai Kunjang  
Tempat, TanggalLahir : Manado, 22 September 1962  
Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki Rahmat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut :

**II. Pokok Permohonan**

Bahwa pemohon pada tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon, yaitu ditolaknya penyerahan data dukungan calon perseorangan berupa hard copy yang diserahkan tidak lama setelah waktu yang ditentukan;

2. Bahwa Pihak KPU sebagai termohon berpendapat bahwa pemohon tidak bisa menghadirkan hard copy tepat pada waktunya. Sedang pemohon berpendapat bahwa hard copy bisa dihadirkan walau terlambat karena pemohon sudah menyampaikan soft copy ke SIPPP. Pemohon berpendapat bahwa hard copy bisa di periksa walau terlambat karena keyakinan pemohon antara soft copy dan hard copy isi/materinya adalah sama. Atas perbedaan persepsi tersebut maka pemohon mengajukan sengketa ke Bawaslu Kaltim untuk dilakukan mediasi;
3. Bahwa Pemohon telah mendapat nomor urut pendaftaran yang diberikan KPU Kaltim. Dan Pemohon sudah memiliki bukti penyerahan hasil berkas berupa soft copy di SIPPP, Selanjutnya Pemohon sudah menyiapkan tiga rangkap berkas hard copy dukungan calon perseorangan DPD RI yang terdiri dari ; satu rangkap yang telah ditanda tangani calon diatas materai dan dua rangkap copy dari hardcopy. Hasil SIPPP yang diterima KPU Kaltim pada tanggal 26 April 2018 sebanyak 2474 dukungan, yang kemudian diverifikasi lagi menjadi 1322 yang MS. Maka pemohon melakukan perbaikan dan atau tambahan dukungan sebanyak 802 dukungan.
4. Bahwa PEMOHON memohon untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerima seluruh data dukungan calon perseorangan atas nama Drs. Sukarman polu dalam bentuk soft copy dan hard copy, guna mengikuti proses pemilu.

### III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon setelah membaca pokok permohonan pemohon termohon memberi kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyerahan dukungan hasil perbaikan kepada termohon dengan pertimbangan terdapat bukti bahwa data SIPPP yang diserahkan oleh pemohon kepada termohon telah mencukupi dari syarat yang di tentukan, walaupun hardcopy belum diverifikasi oleh termohon maka termohon memberikan kesempatan waktu kepada pemohon untuk menyerahkan dukungannya agar di verifikasi oleh termohon.

### IV. Kesepakatan Para Pihak

**Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :**

1. Penyerahan berkas dukungan hasil perbaikan pemohon kepada Termohon dilakukan pada tanggal 31 mei 2018 pada pukul 08.00 s/d 16.00 WITA;
2. Penelitian Administrasi perbaikan dukungan tanggal 1 s/d 2 Juni 2018;
3. Penyampaian hasil penelitian Administrasi perbaikan dukungan tanggal 3 s/d Juni 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 03/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

**MEMUTUSKAN :**

1. **Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 03/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KETUA**

Ttd

**Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.**

<b>ANGGOTA</b>	<b>ANGGOTA</b>
Ttd <b>Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.</b>	Ttd <b>Hari Dermanto, S.H., M.H.</b>

**Sekretaris**



**Lely Febriyanti, S.H**